



KASA KEMENDAGRI	
TANGGAL	10-01-2018
WAKTU	15.35
PARAF	<i>[Signature]</i>

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Desember 2017

Nomor : 862/9384/SJ  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penerapan Sanksi Administratif  
sesuai PP 12 Tahun 2017.

Yth. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

di  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penerapan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya terkait penerapan sanksi administratif, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 36 PP 12 Tahun 2017, terdapat 19 jenis pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dijatuhi sanksi administratif, yaitu:
  - a. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional;
  - b. kepala daerah tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada:
    - 1) Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk daerah provinsi; atau
    - 2) Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk daerah kabupaten/kota.
  - c. kepala daerah tidak menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - d. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
  - e. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri;
  - f. kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin dari gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, kecuali jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak;
  - g. kepala daerah tidak menyampaikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri /gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
  - h. kepala daerah dan anggota DPRD serta daerah masih memberlakukan peraturan daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

862

DITERIMA  
PADA...

- i. daerah masih memberlakukan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atau dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - j. kepala daerah tidak menyebarluaskan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;
  - k. kepala daerah dan anggota DPRD tidak menetapkan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - l. kepala daerah tidak menetapkan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - m. kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang;
  - n. kepala daerah tidak mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
  - p. kepala daerah tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
  - q. kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat atas:
    - 1) penyelenggara Pemerintahan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
    - 2) pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik;
  - s. kepala daerah tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta tidak menyampaikan informasi keuangan daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dijatuhkan oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah. Adapun jenis sanksi administratif dimaksud, terdiri dari:
- a. teguran tertulis;
  - b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
  - c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
  - d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
  - e. pengambilalihan kewenangan perizinan;
  - f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
  - g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
  - h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - i. pemberhentian.
3. Dalam penjatuhan sanksi administratif, harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

4. Adapun sumber data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berasal dari:
  - a. informasi tertulis dari kepala daerah dan pimpinan DPRD;
  - b. informasi tertulis dari pimpinan lembaga negara;
  - c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
  - e. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinstruksikan kepada Saudara agar melakukan monitoring terhadap ketaatan Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila dari hasil monitoring terdapat dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada angka 1, agar segera menjatuhkan sanksi administratif sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 36 s.d Pasal 46 PP 12 Tahun 2017 dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
4. Yth. Menteri Sekretaris Negara.